



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2020

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan efektivitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, perlu menetapkan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penetapan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020

KESATU : menetapkan struktur dan personel Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Wewenang, tugas dan mekanisme pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai struktur dan personel sebagaimana dimaksud diktum KESATU tertuang dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai struktur dan personel sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Bagian Anggaran 076 APBN Tahun Anggaran 2020, sepanjang anggaran dimaksud tersedia dalam Petikan DIPA Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-076.01.2.658202/2020 tanggal 12 November 2019 berikut seluruh revisinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 16 April 2020

K E T U A,



M. J U N A I D I

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-
Kab/IV/2020
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020

STRUKTUR DAN PERSONEL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR TAHUN 2020

I. PEMBINA PPID :

Dr. M. JUNAIDI
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

II. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TAHARUDIN, S.H., MH	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Anggota Tim Pertimbangan
2.	H. MULYADI, S.E	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Anggota Tim Pertimbangan
3.	MULIYADI, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Anggota Tim Pertimbangan
4.	TUTI HERAWATI, S.Hi., MH.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Anggota Tim Pertimbangan
5.	LALU ADYAR RA, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur	Anggota Tim Pertimbangan

III. ATASAN PPID

LALU ADYAR RA, S.Sos
Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur

IV. PPID

RONI ARDI IRMAWAN, S.AP
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas

V. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HOLIS ISKANDAR, S.H	Kasubag Hukum	Anggota Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
2.	ISLAHUN NAILI, S.Kom	Kasubag Program dan Data	Anggota Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	MADE CANDRA ARIASA, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
4.	RONI ARDI IRMAWAN, S.AP	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

VI. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas

KETUA, H



M. JUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 04./HK.03.1-Kpt/5203/KPU-
Kab/IV/2020
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020

WEWENANG, TUGAS DAN MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

I. Wewenang dan Tugas

1. Pembina PPID berwenang :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - b. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
3. Atasan PPID bertugas :
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;

- d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah sesuai dengan peraturan perundangan;

4. PPID bertugas :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama unit kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan pembina PPID;
- g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
- c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.


6. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

II. Mekanisme Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Tugas

Dalam pelaksanaan tugasnya :

1. Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina PPID;
2. PPID bertanggungjawab kepada Atasan PPID;
3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID
4. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID.

K E T U A,



M. J U N A I D I